



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Sibolga / 18 Maret 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Binawidya, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Serbelawan / 19 Januari 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juli 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 07 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 November 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/XI/2020 tanggal 25 November 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Jalan Tuanku Tambusai dan terakhir tinggal masih di alamat yang sama selama kurang lebih 8 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 15 Maret 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 20 bulan Juli tahun 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1. Tergugat tidak memberi izin kepada Penggugat untuk mengunjungi anak Penggugat sehingga Tergugat melakukan kekerasan dengan cara menampar pipi Penggugat;
 - 6.2. Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah lahir bathin;
 - 6.3. Tergugat selingkuh dan mengakui ada hubungan dengan perempuan lain;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal bulan September tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 10 bulan, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan panggilan sudah dilaksanakan kealamat sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak mengirim orang lain sebagai kuasa. Dan Pengugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kota Dumai, Dan Penggugat berangkat ke Pekanbaru dan menetap di rumah keluarga di Pekanbaru baru selama 2 bulan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kota Dumai dan Penggugat berangkat ke Pekanbaru dan tinggal di rumah keluarga sudah 2 bulan lamanya.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Kota Dumai maka gugatan Penggugat adalah menjadi wewenang Relatif Pengadilan Agama Dumai bukan wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru. Oleh Karena perkara ini telah dinyatakan wewenang Pengadilan Agama Dumai, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan cacat formil, maka Majelis sepakat dengan pendapat Pakar hukum perdata tersebut, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.500.00 (seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriah oleh **Drs. Nursolihin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Nasir, M.H.** dan **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.**, masing-

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Nasir, M.H.

Drs. Nursolihin, M.H.

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Panitera Pengganti,

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp36.500,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp156.500,00

(seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr